



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PADAHERANG**

Jln . Babakan Pikiran Rakyat No. 02 Tlp.(0265) 7509295
Email : puskesmas_padaherang@yahoo.com
PADAHERANG 46384



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
NOMOR : 440 / 128 – SK/PKM.PDH / IV / 2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
UPTD PUSKESMAS PADAHERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PUSKESMAS PADAHERANG**

- Menimbang** : a. bahwa puskesmas wajib melaksanakan kegiatan sistem informasi puskesmas;
- b. bahwa dengan sistem informasi puskesmas akan menjamin ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Padaherang tentang Sistem Informasi Puskesmas UPTD Puskesmas Padaherang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019, tentang sistem informasi Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik,

Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/3991/2022 Tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/4871/2023 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PADAHERANG TENTANG TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DI LINGKUP UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
- KESATU : Memutuskan Nama–Nama sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim pengelola sistem Informasi Puskesmas di UPTD Puskesmas Padaherang;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Puskesmas Padaherang tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padaherang
Pada tanggal : 14 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Padaherang,



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS
PADAHERANG
NO : 440 / 128 – SK/PKM.PDH / IV /
2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023
TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PUSKESMAS

NO.	NAMA	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Nofi Dwi Listanto,Apt
2.	Koordinator	Lilis Maryani,Amd.Keb
3.	Anggota	Sri Mulyani, S.Tr.Keb
		Nanan Septyani, A.Md.RMIK
		Umi Asih, Amd.Keb
		Arie Ardiyanti Rufaedah, S.KM
		Adhya Widyasta Mikdar, A.Md.RMIK

Ditetapkan di : Padaherang
Pada tanggal : 14 April 2023
Kepala UPTD Puskesmas Padaherang,



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS
PADAHERANG
NO : 440 / 128 – SK/PKM.PDH / IV /
2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023
TENTANG : URAIAN TUGAS TIM SIP

A. Tugas Tim Sistem Informasi Puskesmas UPTD Puskesmas Padaherang sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mencatat data dan informasi (laporan) dari setiap penanggungjawab dan pelaksana kegiatan baik secara elektronik maupun non elektronik.
2. Melakukan verifikasi data dan informasi (laporan) yang telah masuk dengan petugas terkait.
3. Menyampaikan laporan kegiatan puskesmas kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara berkala.
4. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemecahan masalah terkait sistem informasi puskesmas.
5. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait apabila dijumpai permasalahan sistem informasi puskesmas.
6. Melakukan pemeliharaan komputer, aplikasi dan jaringan untuk menunjang kelancaran dalam pelaporan.

B. Uraian Tugas Tim SIP secara terperinci:

1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan bantuan kepada secara moril maupun materil kepada tim,
 - b. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. Menerapkan kepemimpinan yang mampu membangun kerja sama dalam tim, mendorong partisipasi serta mengembangkan kemampuan bekerja profesional yang penuh tanggung jawab (*intellectual happiness*/bekerja bukan karena mengharapkan sesuatu atau karena takut terkena konsekuensi/sanksi) dalam diri masing-masing petugas.
2. Koordinator
 - a. Mengagendakan untuk pertemuan penyusunan laporan tahunan (perencanaan tingkat puskesmas, penilaian kinerja puskesmas, dan profil);
 - b. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan bersama dengan tim.

3. Anggota

- a. Melaksanakan perencanaan, analisis sampai evaluasi masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan berdasarkan hasil rapat atau pertemuan UKM, UKP, Tinjauan dan Lokakarya mini puskesmas untuk menyusun penilaian kinerja puskesmas, perencanaan tingkat puskesmas dan profil puskesmas;
- b. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan.

C. Ruang Lingkup Sistem Informasi Puskesmas

1. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya
2. Survei lapangan
3. Laporan lintas sektor terkait
4. Laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Ditetapkan di : Padaherang
Pada tanggal : 14 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Padaherang,

